



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, indentifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, serta penggunaan kendaraan dinas di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Vertikal yang belum tercantum dan sesuai tata urutan keprotokolan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara Dan Tata Tertib Penggunaan/ Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pejabat Pemerintah Di Provinsi Jawa Tengah adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pemerintah (instansi vertikal) yang berada di Provinsi Jawa Tengah.
5. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang digunakan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi.
9. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
10. Kendaraan Dinas Pejabat adalah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pemerintah (instansi vertikal) yang berada di Provinsi Jawa Tengah.
11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB yang selanjutnya disebut Nomor adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat dimaksudkan untuk mengidentifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat bertujuan untuk kelancaran administrasi, kepentingan protokoler dan pelaksanaan tugas

BAB III PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf H), nomor polisi (angka), dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas:
 1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur; dan
 3. Sekretaris Daerah.

b. Kendaraan Dinas Jabatan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi dan Fraksi;
2. Kepala Instansi Vertikal yang terdiri dari Lembaga Kementerian Dan Non Kementerian;
3. Asisten Sekretaris Daerah;
4. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Staf Ahli Gubernur;
7. Staf Khusus Gubernur;
8. Staf Penugasan Khusus;
9. Pejabat eselon III pada Instansi Vertikal yang terdiri dari Lembaga Kementerian Dan Non Kementerian;
10. Pejabat eselon III pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
11. Pejabat eselon III pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

(4) Urutan pemberian Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya untuk penomoran Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Biaya untuk penomoran Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Nomor Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2015 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juli 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 32 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR
 KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
1.	GUBERNUR	H 1	
2.	WAKIL GUBERNUR	H 2	
3.	KETUA DPRD	H 3	
4.	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI	H 4	
5.	KETUA PENGADILAN TINGGI	H 5	
6.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	H 6	
7.	WAKIL KETUA DPRD	H7- H 10	
8.	KEPALA BPK PERWAKILAN JAWA TENGAH	H 11	
9.	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	H 12 - H 14	
10.	KEPALA OJK REGIONAL 3 WILAYAH JATENG DAN DIY	H 15	
11.	KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JATENG	H 16	
12.	KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA	H 17	
13.	KEPALA BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH	H 18	
14.	SEKRETARIS DPRD	H 19	
15.	INSPEKTUR	H 20	
16.	STAF AHLI GUBERNUR	H 21 – H 28	
17.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	H 29	

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
	DANKEBUDAYAAN		
18.	KEPALA DINAS KESEHATAN	H 30	
19.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	H 31	
20.	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	H 32	
21.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	H 33	
22.	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	H 34	
23.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	H 35	
24.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	H 36	
25.	KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	H 37	
26.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	H 38	
27.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	H 39	
28.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	H 40	
29.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS	H 41	
30.	KEPALA DINAS SOSIAL	H 42	
31.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	H 43	
32.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	H 44	
33.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	H 45	
34.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	H 46	

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
35.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	H 47	
36.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	H 48	
37.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	H 49	
38.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	H 50	
39.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	H 51	
40.	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	H 52	
41.	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	H 53	
42.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	H 54	
43.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	H 55	
44.	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	H 56	
45.	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	H 57	
46.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	H 58	
47.	KEPALA BIRO PADASEKRETARIAT DAERAH	H 59 – H 66	
48.	KEPALA PERWAKILAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH WILAYAH JAWA TENGAH	H 67	
49.	KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA DI DAERAH WILAYAH JAWA TENGAH	H 68	
50.	KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH	H 69	
51.	KEPALA KANWIL BKKBN	H 70	
52.	KEPALA OMBUDSMAN RI KANTOR PERWAKILAN JAWA TENGAH	H 71	

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
53.	DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI	H 72	
54.	KEPALA KOPERTIS WILAYAH VI JATENG	H 73	
55.	KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN JAWA TENGAH	H 74	
56.	KEPALA KANWIL DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JATENG I	H 75	
57.	KEPALA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI JATENG	H 76	
58.	KEPALA BALAI BESAR POM	H 77	
59.	KEPALA BPS	H 78	
60.	KEPALA KANWIL BPN	H 79	
61.	KEPALA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	H 80	
62.	KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH	H 81	
63.	KETUA KPU PROVINSI JAWA TENGAH	H 82	
64.	KETUA KOMISI A DPRD	H 83	
65.	KETUA KOMISI B DPRD	H 84	
66.	KETUA KOMISI C DPRD	H 85	
67.	KETUA KOMISI D DPRD	H 86	
68.	KETUA KOMISI E DPRD	H 87	
69.	KETUA FRAKSI DPRD	H 88 – H 97	
70.	NOMOR CADANGAN	H 98 - 103	
71.	WAKIL KETUA KOMISI DPRD	H 104 – H 108	
72.	DIR. RSUD. Dr. MOEWARDI SURAKARTA	H 109	
73.	DIR. RSUD. Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	H 110	

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
74.	DIR. RSUD. TUGUREJO SEMARANG	H 111	
75.	DIR. RSJD. Dr. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG	H 112	
76.	DIR. RSJD. SURAKARTA	H 113	
77.	DIR. RSUD. KELET JEPARA	H 114	
78.	DIR. RSJD. Dr. RM. SOEDJARWADI KLATEN	H 115	
79.	KEPALA BADAN PENGHUBUNG	H 116	
80.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 117 – H 120	
81.	INSPEKTORAT	H 121 – H 125	
82.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	H 126 – H 131	
83.	DINAS KESEHATAN	H 132 – H 136	
84.	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	H 137 – H 141	
85.	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	H 142 - H 151	
86.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	H 152 – H 156	
87.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	H 157 – H 160	
88.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	H 161 – H 165	
89.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	H 166 – H 173	
90.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	H 174 – H 215	
91.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	H 216 – H 220	
92.	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	H 221 – H 225	
93.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	H 226 – H 230	

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
94.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS	H 231 – H 235	
95.	DINAS SOSIAL	H 236 – H 240	
96.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	H 241 – H 246	
97.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	H 247 – H 252	
98.	DINAS KETAHANAN PANGAN	H 253 – H 262	
99.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	H 263 – H 273	
100.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	H 274 – H 278	
101.	DINAS PERHUBUNGAN	H 279– H 283	
102.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	H 284 – H 289	
103.	DINAS KOPERASI UKM	H 290 – H 293	
104.	DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	H 294 – H 298	
105.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	H 299 – H 304	
106.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	H 305 – H 309	
107.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	H 310 – H 314	
108.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	H 315 – H 320	
109.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	H 321 – H 324	
110.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	H 325 – H 329	
111.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	H 330 – H 334	
112.	SEKRETARIAT DAERAH	H 335 – H 381	
113.	RSUD. Dr. MOEWARDI SURAKARTA	H 382 – H 387	

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
114.	RSUD. Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	H 388 – H 399	
115.	RSUD. TUGUREJO SEMARANG	H 400 – H 405	
116.	RSJD. Dr. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG	H 406 – H 417	
117.	RSJD. SURAKARTA	H 418 – H 425	
118.	RSUD. KELET JEPARA	H 426 – H 428	
119.	SEKRETARIS KOMISI DPRD	H 429 – H 433	
120.	STAF KHUSUS GUBERNUR	H 434 – H 443	
121.	STAF PENUGASAN KHUSUS	H 444 – H 452	
122.	PERWAKILAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH WILAYAH JAWA TENGAH	H 453	
123.	BADAN INTELIJEN NEGARA DI DAERAH WILAYAH JAWA TENGAH	H 454	
124.	NOMOR CADANGAN	H 455 – H 471	
125.	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JATENG	H 472	
126.	NOMOR CADANGAN	H 473 – H 504	
127.	PENGADILAN TINGGI AGAMA	H 505	
128.	NOMOR CADANGAN	H 506 – H 600	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO